**PENGGUNAAN DBHCHT DINILAI BELUM PRO PETANI TEMBAKAU**



*https://lifestyle.okezone.com/*

Praya (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah menikmati Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sejak tahun 2010 lalu. Namun hingga saat ini, pengalokasian dan penggunaan dana tersebut dinilai belum pro petani tembakau. Dimana petani tembakau masih saja dihadapkan pada berbagai persoalan. Padahal DBHCHT disalurkan oleh pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani tembakau.

Hal itu diungkapkan sejumlah petani tembakau asal Praya Timur, saat hearing dengan Komisi I DPRD Loteng, Senin, 2 Maret 2020. Hamzawadi, perwakilan petani tembakau mengatakan kalau pengalokasian dan penggunaan DBH-CHT oleh Pemkab Loteng sejauh ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh petani. Belum menyentuh pada akar persoalan yang dihadapi para petani.

Walaupun program-program yang dibiayai dari DBHCHT tersebut juga penting. Padahal peraturan pemerintah pusat menginginkan penggunaan DBHCHT harusnya lebih khusus. Menangani persoalan-persoalan yang dihadapkan para petani tembakau. “Yang ada DBHCHT digunakan untuk membiayai pelatihan-pelatihan pelaku UKM kemudian membangun jalan usaha tani. Walaupun itu penting, tapi tidak bersentuhan langsung dengan persoalan yang dihadapi petani tembakau,” terangnya.

Mestinya anggaran daerah yang bersumber dari DBHCHT digunakan untuk menyiapkan pupuk bagi petani tembakau. Supaya ketika musim tanam tembakau, petani tembakau tidak kesulitan mencari pupuk. Selain itu, penyediaan air baku serta peralatan pendukung produksi tembakau. “Hampir setiap musim tanam tembakau petani tembakau selalu berhadapan dengan harga pupuk yang mahal serta langka. Kemudian minimnya ketersediaan air. Dan, ketika musim panen tiba petani tembakau kembali harus berhadapan dengan kenyataan soal harga tembakau yang anjlok,” jelasnya.

Hal-hal seperti itulah yang semestinya dibiayai dari DBHCHT. Supaya arah penggunaan DBH-CHT benar-benar terarah. Tidak kemudian diarahkan ke hal-hal yang jauh dari kepentingan petani tembakau. “Kalau pengalokasian dan penggunaan DBHCHT benar-benar tepat, permasalahan yang dihadapi petani tembakau di Loteng pastinya bisa teratasi,” tandasnya.

Terkait persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, menegaskan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi petani tembakau tersebut akan jadi bahan evaluasi DPRD Loteng ke depan. Pihaknya berjanji akan memanggil pihak terkait yang mengelola dan menggunakan DBHCHT, guna membahas pola pengelolaan DBHCHT ke depan.

Bahkan bila diperlukan, DPRD Loteng nanti akan menginisiasi terbentukan regulasi yang khusus mengatur tata kelola penggunaan DBHCHT. Tentunya sesuai dengan peratutan pemerintah pusat. “Semua pihak terkait akan kita panggil segera. Termasuk para petani tembakau. Untuk membahas, bagaimana pengelolaan DBHCHT yang sesuai dengan aturan dan harapan petani tembakau,” pungkas politisi PPP ini. (kir)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/289755/Penggunaan.DBHCHT.Dinilai.Belum.Pro.Petani.Tembakau/>
2. <https://radarlombok.co.id/puluhan-petani-belum-terima-dbhcht.html>

**Catatan:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:

* Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
* DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:

1. peningkatan kualitas bahan baku;
2. pembinaan industri;
3. pembinaan lingkungan sosial;
4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

* Program/kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah. Program/kegiatan tersebut disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.
* Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:

1. penerapan pembudidayaan sesuai clengan *Good Agricultural Practices* tembakau;
2. penanganan panen dan pasca panen;
3. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
4. penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
5. penerapan inovasi teknis; dan/atau
6. pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.

* Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
* Program pembinaan industri meliputi kegiatan:

1. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
2. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. pemetaan industri hasil tembakau;
5. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
6. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
7. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau;
8. pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/ atau
9. penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.

* Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang:

1. Kesehatan;
2. Ketenagakerjaan;
3. Infrastruktur;
4. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
5. lingkungan hidup.

* Kegiatan di bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional yang meliputi:

1. Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan pro motif/ preventif maupun kuratif / rehabilitatif;
2. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
3. pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yangbekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
4. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

* Kegiatan di bidang ketenagakerjaan meliputi:

1. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
2. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan;
3. pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/ atau
4. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

* Kegiatan di bidang infrastruktur meliputi:

1. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;
2. penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;
3. penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi; dan/ atau
4. pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.

* Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi:

1. penguatan ekonorni masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat;
3. fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
4. bantuan modal usaha bagi usaha rnikro, kecil, dan menengah.

* Kegiatan di bidang lingkungan hidup meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri;
2. penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
3. pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pernerintah; dan/ atau
4. bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.

* Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:

1. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan; dan
2. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

* Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau:

1. dilekati pita cukai palsu;
2. tidak dilekati pita cukai;
3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
5. dilekati pita cukai bekas,

di peredaran atau tempat penjualan eceran.